



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 981 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara

Terdakwa :

Nama : **Drs. MUCHTAR ARIB;**
Tempat Lahir : Sidrap;
Umur/Tanggal Lahir : 65 tahun/10 November 1952;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Apt. Sunter Park View Twr BB/L.6/06 RT/RW
002/011 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan
Tanjung Priok, Jakarta Utara, Provinsi DKI
Jakarta/Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi
Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 5 September 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUCHTAR ARIB BA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 263 Ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. MUCHTAR ARIB BA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 981 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa untuk segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) exemplar Sertifikat Hak Milik Nomor 740/Kelurahan Pai atas nama Paul Amping yang diubah menjadi SHM Nomor 23245 atas nama Grace Florentina;
- 2) 1 (satu) exemplar Akta Jual Beli Nomor 375/III/3/BK/1987, tanggal 22 Desember 1986;
- 3) 1 (satu) exemplar Akta Jual Beli Nomor 375/III/3/BK/1987, tanggal 27 Februari 1987;
- 4) 1 (satu) exemplar Akta Jual Beli Nomor 275/III/3/BK/1985, tanggal 14 Juni 1985;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 57/III/1/BUL/87, tanggal 22 Desember 1986;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 57/III/1/BUL/87, tanggal 23 Desember 1986;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku C/buku rincik yang ada di Kantor Kelurahan Bulurokeng yang menerangkan bahwa Rincik Kohir 320 C1 Persil 55 D II Blok 127 atas nama Nau bin Raupong benar masih terdaftar;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Salinan/Buku Tanah/Warkah Surat Permohonan Konversi dan Pendaftaran Hak atas Tanah terletak di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, atas nama Mery Tiony;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Salinan/Buku Tanah/Warkah Surat Pengumuman Nomor 333/Peng-Agr/1987, tanggal 2 September 1987;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Salinan/Buku Tanah/Warkah KTP Nomor 43121732/630329 atas nama Mery Tiony;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Salinan/Buku Tanah/Warkah Surat Nomor 594/6991/1987, tanggal 14 Agustus 1987, perihal Melengkapi Permohonan Konversi;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 981 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Salinan/Buku Tanah/Warkah Lembar Disposisi Nomor Agenda 594/5231;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Salinan/Buku Tanah/Warkah Kartu Kendali Seksi Pendaftaran Tanah;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Salinan/Buku Tanah/Warkah Tanda Terima Nomor 2708/87, tanggal 25 Juni 1987;
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Salinan/Buku Tanah/Warkah Surat Keterangan Nomor 57/III/I/BUL/87, tanggal 22 Desember 1986;
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Salinan/Buku Tanah/Warkah Surat Keterangan Nomor 57/III/I/BUL/87, tanggal 22 Desember 1986;
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Salinan/Buku Tanah/Warkah Surat Keterangan Obyek/Subyek Pajak Nomor S.3100/WPJ.08/LI.3111/1987, tanggal 25 Juli 1987;
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Salinan/Buku Tanah/Warkah Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang Dipunyai Pemohon;
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Salinan/Buku Tanah/Warkah Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Perkotaan Nomor 800 C1 Kp. Bontomanai, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Bringkanaya Kotamadya Uj. Pandang Prov. Sul-Selatan, tanggal 5 Maret 1987;
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Salinan/Buku Tanah/Warkah Permohonan Konversi, tanggal 22 Desember 1986;
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Salinan/Buku Tanah/Warkah Permohonan Konversi, tanggal 22 Desember 1986;
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Salinan/Buku Tanah/Warkah Surat Pernyataan, tanggal 22 Desember 1986;
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Salinan/Buku Tanah/Warkah Nomor 57/III/I/BUL/87, tanggal 23 Desember 1986;
- 24) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Salinan/Buku Tanah/Warkah Surat Nomor 57/III/I/BUL/87, tanggal 23 Desember 1986;
- 25) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Salinan/Buku Tanah/Warkah Surat Nomor 57/III/I/BUL/87, tanggal 23 Desember 1986;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 981 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Salinan/Buku Tanah/Warkah Surat Nomor 57/III/I/BUL/87, tanggal 23 Desember 1986;
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Salinan/Buku Tanah/Warkah SPPT, tanggal 18 Nopember 1986;
- 28) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Salinan/Buku Tanah/Warkah SPPT, tanggal 13 Agustus 1987;
- 29) 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Salinan/Buku Tanah/Warkah Akta Jual Beli Nomor 375/III/3/BK/1987, tanggal 22 Desember 1986;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 721/Pid.B/2018/PN. Mks tanggal 20 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUCHTAR ARIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 4) selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 5 September 2018, dikembalikan kepada yang berhak;
 - Barang bukti Nomor 5) sampai dengan Nomor 29) selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 5 September 2018, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 649/PID/2018/PT MKS tanggal 4 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 981 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 721/Pid.B/2018/PN. Mks. tanggal 20 September 2018 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUCHTAR ARIB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 4) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 5 September 2018, dikembalikan kepada yang berhak;
 - Barang bukti Nomor 5) sampai dengan Nomor 29) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 5 September 2018, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 721/Pid.B/2018/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Juni 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Juni 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 12 Juni 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 981 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Putusan Pengadilan Negeri Makassar, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Putusan *Judex Facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 981 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa membuat surat keterangan (Surat Keterangan Tanah Nomor 57/III/1/BUL/87, tanggal 23 Desember 1986) yang intinya menerangkan bahwa Kohir 320 C1 Persil 55 D II seluas 0.70 Ha Blok 127 Bontomarannu adalah milik Paul Amping padahal kenyataannya tanah tersebut sudah dijual kepada Mery Tiony berdasarkan akta jual beli yang ada sebelum penerbitan Surat Keterangan Kohir 320 C1 Persil 55 D II seluas 0.70 Ha Blok 127 Bontomarannu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat surat keterangan (Surat Keterangan Tanah Nomor 57/III/1/BUL/87, tanggal 23 Desember 1986) yang intinya menerangkan bahwa Kohir 320 C1 Persil 55 D II seluas 0.70 Ha Blok 127 Bontomarannu adalah milik Paul Amping padahal berdasarkan Buku F pada Kantor Kelurahan Bulurokeng tanah dengan Kohir tersebut di atas masih terdaftar atas nama Nau bin Raupong dan tidak pernah dialihkan ke pihak lain dan Paul Amping tidak memiliki lokasi tanah pada Blok 127 Bontomanai;
- Bahwa Terdakwa selaku Lurah Bulurokeng telah membuat 2 (dua) Surat Keterangan yakni Surat Keterangan Nomor 57/III/1/BUL/87, tanggal 22 Desember 1986 yang intinya menerangkan bahwa Kohir 320 C1 Persil 55 D II luas 0.70 Ha Blok 127 Bontomarannu adalah milik Mery Tiony padahal tanah tersebut milik Paul Amping dan Surat Keterangan dengan nomor yang sama namun tanggalnya berbeda yakni Surat Keterangan Nomor 57/III/1/BUL/87, tanggal 23 Desember 1986 yang isinya menjelaskan bahwa Kohir 320 C1 Persil 55 D II luas 0.70 Ha Blok 127 Bontomarannu adalah milik Paul Amping padahal pada Surat Keterangan sebelumnya disebut sebagai milik Mery Tiony;
- Bahwa memang ada Putusan Perdata Nomor 498/1981/PT/Pdt *juncto* Nomor 788/K/SIP/1983 *juncto* PK Nomor 15 PK/Pdt/1986, namun meski demikian Terdakwa tetap saja membuat 2 (dua) surat dengan nomor yang sama tetapi substansi dan tanggalnya berbeda;
- Bahwa dengan adanya 2 (dua) surat tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum kepemilikan tanah antara Mery Tiony dengan Paul

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 981 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amping di satu sisi dan Nau bin Raupong/ahli warisnya, karena dalam Buku F pada Kantor Kelurahan Bulurokeng Kohir 320 C1 Persil 55 D II luas 0,70 Ha Blok 27 Bontomanai masih tercatat atas nama Nau bin Raupong dan tidak pernah dialihkan ke pihak lain;

- Bahwa Terdakwa telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 57/III/1/BUL/87, tanggal 23 Desember 1986 yang isinya menjelaskan bahwa Kohir 320 C1 Persil 55 D II luas 0.70 Ha Blok 127 Bontomarannu adalah milik Paul Amping padahal faktanya Paul Amping tidak memiliki lokasi tanah pada Blok 127 Bontomanai tersebut. Fakta ini semakin diperkuat oleh keterangan Saksi Darmawan, S.STP., bahwa semenjak menjadi Lurah Bulurokeng sejak tahun 2016 tidak ada tanah di wilayahnya atas nama Paul Amping dan tidak ada di dalam Buku F. Selanjutnya Saksi Rauf Tika, Saksi Muslimin dan Saksi Amiruddin memperkuat keterangan Saksi Darmawan bahwa setelah memeriksa status tanah *a quo* di Kantor Kecamatan Biringkanaya dan Kelurahan Bulurokeng, Kohir 320 C1 Persil 55 D II luas 0,70 Ha Blok 127 Bontomanai sampai saat ini masih tertulis atas nama Nau bin Raupong dan tidak pernah dijual atau dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa kedua surat keterangan tersebut sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri tanggal 19 Maret 2018 Nomor 1152/DTF/III/2018 adalah benar tanda tangan milik Terdakwa yang tidak pernah terdaftar di Kelurahan, Kecamatan maupun di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat 2 (dua) surat keterangan dengan nomor yang sama tetapi substansi dan tanggalnya berbeda telah membuat status tanah dengan Kohir 320 C1 Persil 55 D II luas 0,70 Ha Blok 127 Bontomanai menjadi tidak pasti sehingga menimbulkan kerugian pihak lain;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang membuat 2 (dua) Surat Keterangan dengan Nomor 57/III/1/BUL/87 yang sama tetapi isi dan tanggalnya berbeda namun tidak mencatatnya di dalam Buku F yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk permohonan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 981 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan SHM oleh Mery Tiony adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan ahli waris Nau bin Raupong;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 649/PID/2018/PT MKS tanggal 4 Maret 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 721/Pid.B/2018/PN.Mks tanggal 20 September 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 981 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 649/PID/2018/PT MKS tanggal 4 Maret 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 721/Pid.B/2018/PN.Mks tanggal 20 September 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. MUCHTAR ARIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 4) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 5 September 2018, dikembalikan kepada yang berhak;
 - Barang bukti Nomor 5) sampai dengan Nomor 29) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 5 September 2018, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 981 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 981 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)